

NILAI AKHLAK DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ASET DI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Josep Mikhael Silaen¹, Philips Rikardo Sitompul², Ridho Galvanof Hutabarat³, Nasirwan⁴
Universitas Negeri Medan

e-mail: josepsilaen@mhs.unimed.ac.id¹, philipsrikardos@gmail.com²,
ridhohutabarat04@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran nilai-nilai akhlak dalam mencegah penyalahgunaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menggunakan metode analisis isi terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti laporan pengawasan internal, regulasi kepegawaian, dan kebijakan pengelolaan aset. Fokus utama terletak pada bagaimana nilai moral termasuk kejujuran, integritas, religiusitas, tanggung jawab, dan kedisiplinan berpengaruh terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam pengelolaan aset publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut berkontribusi signifikan dalam menciptakan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel, terutama ketika diintegrasikan dengan sistem pengendalian intern yang efektif dan budaya organisasi yang menekankan etika serta keteladanan dari pimpinan. Studi ini juga menyoroti kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi nilai moral dalam praktik birokrasi sehari-hari. Diperlukan strategi penguatan karakter aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, pengawasan partisipatif, dan evaluasi berbasis integritas untuk memperkuat pencegahan penyimpangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai akhlak bukan hanya elemen normatif, melainkan fondasi penting bagi pembangunan birokrasi yang bersih, beretika, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci: Nilai Akhlak; Pengelolaan Aset Daerah; Integritas; Pengawasan Internal; Birokrasi Etis.

Abstract – This study aims to evaluate the role of moral values in preventing the misuse of regional assets within the Medan City Government. Using a descriptive qualitative approach, the research applies content analysis to official documents, including internal audit reports, personnel regulations, and asset management policies. The main focus lies in assessing how moral values such as honesty, integrity, religiosity, responsibility, and discipline influence civil servants' behavior in managing public assets. The findings indicate that these values significantly contribute to establishing transparent and accountable asset governance, especially when integrated with effective internal control systems, ethical leadership, and an organizational culture that upholds integrity. Furthermore, the study identifies a gap between normative policies and the actual internalization of moral values in daily bureaucratic practices. Strengthening moral character through continuous training, participatory oversight, and integrity-based evaluations is recommended to enhance fraud prevention. The study concludes that moral values are not merely normative ideals but essential foundations for building an ethical, accountable, and corruption-resistant bureaucracy in asset administration. Embedding moral principles into public service practices is critical to ensure that governance mechanisms function not only procedurally but also ethically and responsibly.

Keywords: Moral Values; Asset Management; Integrity; Internal Control; Ethical Bureaucracy.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aset daerah, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan fasilitas umum lainnya, berfungsi untuk menunjang berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan aset yang profesional, akuntabel, dan transparan menjadi suatu keharusan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset daerah masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Penyalahgunaan aset daerah dapat berupa penggelapan, penggunaan aset untuk kepentingan pribadi, pengabaian pemeliharaan, hingga pengalihan aset tanpa prosedur yang sah. Masalah ini bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai

kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan aset, salah satunya adalah lemahnya nilai akhlak di kalangan aparatur pemerintahan.

Nilai akhlak, yang mencakup kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, dan kedisiplinan, berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu, termasuk dalam menjalankan tugas pengelolaan aset daerah. Konsep nilai akhlak ini tidak hanya berakar dari norma sosial dan hukum positif, tetapi juga telah diajarkan dalam berbagai kitab suci, seperti Injil dan Taurat, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Injil, terdapat ajaran: "Karena segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka" (Matius 7:12), yang menekankan prinsip keadilan dan saling menghormati hak orang lain. Sementara dalam Taurat, tertulis perintah: "Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu" (Keluaran 20:15–16), yang menggarisbawahi larangan mengambil yang bukan haknya dan pentingnya menjaga kejujuran.

Aparatur yang berpegang pada nilai-nilai akhlak universal ini akan cenderung lebih mampu menahan diri dari tindakan koruptif dan lebih berkomitmen menjaga aset yang dikelola untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, penguatan nilai akhlak menjadi kunci dalam upaya pencegahan penyalahgunaan aset.

Di Pemerintah Kota Medan, tantangan pengelolaan aset menjadi semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah aset dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Upaya pencegahan penyalahgunaan aset tidak hanya dapat dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh internalisasi nilai-nilai akhlak dalam diri setiap aparatur. Melalui pendekatan nilai akhlak, diharapkan tercipta budaya kerja yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai akhlak terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, mengidentifikasi nilai-nilai akhlak yang paling dominan berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan aset, serta memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat nilai akhlak aparatur guna meningkatkan integritas pengelolaan aset daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Aset-aset tersebut, seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, infrastruktur, dan peralatan lainnya, berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, aset daerah harus dikelola secara optimal, aman, terawat, dan akuntabel sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan aset secara tertib dan akurat. Ketertiban administrasi ini merupakan langkah awal dalam mencegah penyimpangan pengelolaan aset. Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah kerap menghadapi tantangan yang kompleks. Fitriana dan Suwandi (2023) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya transparansi menjadi penyebab utama terjadinya fraud. Selain itu, Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir (2023) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan aset guna memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh sebab itu, tata kelola aset yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem administratif dan regulatif, tetapi juga pada integritas moral dan akhlak para pengelola aset

Penyalahgunaan Aset Daerah

Penyalahgunaan aset daerah merupakan bentuk penyimpangan administratif dan moral yang dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Praktik ini mencakup penggelapan aset, penggunaan aset untuk kepentingan pribadi, pengalihan tanpa prosedur yang sah, hingga kelalaian dalam pemeliharaan aset. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola aset daerah tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga persoalan karakter dan integritas individu yang mengelolanya.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan aset antara lain lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya moralitas individu aparatur, tidak efektifnya sistem pengawasan, serta budaya organisasi yang permisif terhadap fraud (Fitriana & Suwandi, 2023; Qorirah & Syofyan, 2024). Moral sensitivity yang rendah dan ketidakhadiran keteladanan dari pimpinan turut memperburuk situasi. Ketika perilaku etis tidak ditunjukkan oleh pemimpin birokrasi, maka kontrol sosial melemah dan pelanggaran dianggap sebagai bagian dari rutinitas.

Penelitian Muliana dan Suarantalla (2022) menegaskan bahwa moralitas individu memiliki peran signifikan dalam mencegah penyimpangan aset. Aparatur yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola aset publik. Sebaliknya, lemahnya nilai akhlak membuka ruang bagi penyimpangan karena tidak adanya pengendalian dari dalam diri pelaku.

Dalam perspektif teoritis, Crowe (2011) melalui konsep Fraud Pentagon mengidentifikasi lima elemen pendorong terjadinya fraud, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), pembenaran (rationalization), kemampuan (competence), dan kesombongan moral (arrogance). Dalam konteks pengelolaan aset pemerintah, peluang untuk melakukan penyimpangan sangat terbuka ketika pengawasan internal lemah dan rasa tanggung jawab individu rendah. Pembenaran diri terhadap pelanggaran, seperti menganggapnya sebagai hal biasa atau bagian dari “budaya instansi”, memperkuat risiko terjadinya fraud.

Laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya terkait ketidakteraturan inventarisasi, lemahnya pemutakhiran data aset, dan kurangnya tindak lanjut terhadap hasil temuan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern sangat bergantung pada integritas dan komitmen etis para pelaksana kebijakan, bukan semata-mata pada keberadaan sistem administratif. Oleh karena itu, nilai akhlak menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah penyalahgunaan aset secara berkelanjutan.

Nilai Akhlak dalam Pemerintahan

Nilai akhlak dalam konteks pemerintahan merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman etis bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, amanah, kedisiplinan, dan integritas menjadi landasan dalam membentuk perilaku birokrasi yang profesional dan akuntabel (Situmeang, 2022). Nilai ini tidak hanya berasal dari norma sosial atau agama, tetapi juga diperkuat melalui kerangka regulasi nasional, seperti dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

Dalam konteks tata kelola aset daerah, nilai akhlak memiliki fungsi sebagai pengendali internal yang melekat dalam diri individu birokrat. Semakin tinggi tingkat kesadaran moral (moral sensitivity) seorang aparatur, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas (Situmeang, 2022). Beberapa penelitian seperti Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir (2023) serta Nasirwan (2024) juga menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan religiusitas berkontribusi besar dalam membentuk perilaku etis aparatur, terutama dalam

pengelolaan aset publik. Nilai akhlak bertindak sebagai filter moral terhadap peluang, tekanan, atau pembenaran individu yang dapat mendorong fraud.

Dalam kajian lintas agama, prinsip-prinsip akhlak ditegaskan sebagai fondasi universal etika publik. Dalam Al-Qur'an, nilai kejujuran dan tanggung jawab moral tercermin dalam anjuran untuk menyampaikan amanah dan menegakkan keadilan (QS. An-Nisa: 58). Ajaran dalam Injil pun menyebutkan pentingnya keadilan dan empati: "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka" (Matius 7:12). Prinsip-prinsip ini, jika diinternalisasi secara sadar dalam sistem birokrasi, mampu membentuk budaya organisasi yang etis. Oleh karena itu, penguatan nilai akhlak bukan hanya aspek normatif, tetapi juga strategi kelembagaan yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan aset dan mendorong integritas sistemik.

Pengaruh Nilai Akhlak terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Aset Daerah

Nilai akhlak memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku etis aparatur sipil negara, terutama dalam pengelolaan aset daerah yang rentan terhadap penyimpangan. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan berfungsi sebagai filter moral yang mencegah aparatur melakukan pelanggaran, baik secara administratif maupun hukum. Situmeang (2022) menegaskan bahwa moral sensitivity, atau kesadaran individu terhadap dimensi etis dari tindakan yang diambil, sangat berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan atau menghindari tindakan fraud.

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa nilai akhlak dapat berperan sebagai pengendali internal yang efektif. Muliana dan Suarantalla (2022) menemukan bahwa moralitas individu secara signifikan menurunkan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik. Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir (2023) menambahkan bahwa ketika nilai-nilai akhlak diinternalisasi dalam budaya organisasi, terutama dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas, maka potensi fraud cenderung menurun. Studi oleh Fitriana dan Suwandi (2023) menguatkan bahwa religiusitas dan integritas dua representasi penting dari nilai akhlak secara langsung berkorelasi dengan komitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenang atau aset negara.

Nilai-nilai akhlak juga ditegaskan dalam literatur keagamaan sebagai fondasi moral yang bersifat universal. Dalam Injil, prinsip keadilan dan empati ditegaskan melalui ajaran: "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka" (Matius 7:12). Demikian pula, dalam Taurat terdapat larangan keras terhadap pencurian dan kesaksian palsu (Keluaran 20:15–16). Dalam Islam, prinsip kejujuran dan pertanggungjawaban publik ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 283, yang menyatakan bahwa menyembunyikan kebenaran adalah bentuk dosa moral. Ajaran-ajaran ini, jika diterapkan dalam kehidupan birokrasi, akan membentuk karakter aparatur yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki komitmen etis yang tinggi terhadap kepentingan publik.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada sektor keuangan desa atau komunitas pedesaan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji pengaruh nilai akhlak dalam konteks pengelolaan aset daerah di lingkungan pemerintah kota yang kompleks dan politis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai akhlak tidak hanya bertindak sebagai prinsip moral individu, tetapi juga sebagai instrumen sistemik yang menopang integritas birokrasi. Pencegahan penyalahgunaan aset tidak dapat hanya mengandalkan sistem pengawasan teknis, melainkan memerlukan internalisasi nilai-nilai moral sebagai landasan perilaku dan pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian, nilai akhlak menjadi unsur krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penerapan Akhlak dalam Konteks Pemerintahan Kota Medan

Pemerintah Kota Medan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat nilai-nilai akhlak dalam birokrasi, seperti internalisasi core values ASN BerAKHLAK, pelatihan etika birokrasi, serta penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen moral aparatur. Upaya ini juga tercermin dalam regulasi kepegawaian dan surat edaran wali kota tentang perilaku hidup sederhana. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan dalam membangun budaya kerja yang etis, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara norma dan implementasi. Audit Inspektorat dan temuan BPK mengindikasikan bahwa praktik penyalahgunaan aset tetap terjadi secara berulang, menandakan bahwa nilai-nilai akhlak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku ASN.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya keteladanan pimpinan dan tidak konsistennya penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika. Seperti yang ditegaskan oleh Nasirwan (2024), nilai akhlak tidak dapat dipaksakan melalui peraturan semata, tetapi harus tumbuh dari kesadaran internal dan dibentuk oleh teladan nyata dari pemimpin birokrasi. Dalam ajaran Islam, prinsip amanah dan keadilan dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 58, yang menekankan pentingnya menyampaikan tanggung jawab kepada yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil. Sementara dalam Injil, Lukas 16:10 menegaskan bahwa integritas seseorang diuji justru dalam hal-hal kecil, termasuk dalam pengelolaan aset negara. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa akhlak bukan sekadar doktrin agama, tetapi prinsip universal yang berlaku dalam sistem pelayanan publik.

Selain itu, Aulia et al. (2023) menekankan bahwa efektivitas nilai akhlak dalam mencegah fraud sangat bergantung pada integrasi nilai tersebut dalam sistem pengawasan dan budaya organisasi. Temuan Muliana dan Suarantalla (2022) juga memperkuat bahwa moralitas individu memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap perilaku birokrasi dibandingkan prosedur administratif semata. Oleh karena itu, penerapan nilai akhlak dalam birokrasi tidak cukup dengan pelatihan formal atau dokumen etika, melainkan membutuhkan strategi menyeluruh yang menyentuh aspek pembentukan karakter, keteladanan pimpinan, sistem pengawasan partisipatif, dan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas. Dengan demikian, membangun birokrasi yang bersih tidak cukup melalui simbolisme kebijakan, tetapi memerlukan transformasi sistemik yang menempatkan akhlak sebagai inti dari proses tata kelola publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait peran nilai akhlak dalam pencegahan penyalahgunaan aset daerah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis makna di balik kebijakan, perilaku birokrasi, serta relasi antara nilai moral dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi, baik yang bersifat normatif maupun evaluatif. Dokumen utama yang dianalisis meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), regulasi kepegawaian seperti Peraturan Menteri PAN-RB No. 6 Tahun 2022, pakta integritas ASN, situs resmi Pemerintah Kota Medan, serta artikel ilmiah relevan dari jurnal nasional terakreditasi. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif, berdasarkan kriteria otoritatif, aktual, dan relevan terhadap fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Peneliti mengidentifikasi dan mengkategorikan indikator nilai akhlak seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, serta indikator pencegahan penyalahgunaan aset seperti keterbukaan informasi, pengawasan internal, dan sanksi

administratif. Seluruh data dianalisis secara interpretatif untuk mengungkap keterkaitan antara nilai moral dan praktik pengelolaan aset daerah. Untuk meningkatkan validitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan menilai keandalan dokumen berdasarkan kriteria kredibilitas, keaslian, serta konteks terbitnya. Peneliti berperan sebagai pengamat independen yang tidak terlibat secara langsung dalam struktur birokrasi, sehingga penilaian terhadap dokumen bersifat objektif dan kontekstual. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap secara komprehensif bagaimana nilai akhlak memengaruhi sistem pengelolaan dan pencegahan penyalahgunaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Integritas ASN Medan: Antara Regulasi dan Implementasi Nilai Akhlak

Berbagai inisiatif kebijakan telah dirancang untuk memperkuat nilai-nilai akhlak dalam birokrasi daerah. Melalui program internalisasi core values ASN BerAKHLAK, penandatanganan pakta integritas, serta pelatihan berbasis etika kerja, tampak adanya upaya serius untuk membangun budaya aparatur yang menjunjung integritas. Dokumen resmi juga menunjukkan diterbitkannya surat edaran mengenai pola hidup sederhana dan pembinaan moralitas ASN. Namun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal tersebut.

Berdasarkan temuan dokumen audit internal dan laporan pemeriksaan keuangan, praktik penyimpangan dalam pengelolaan aset masih terjadi secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang bersifat normatif belum diikuti dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa penguatan aspek kontrol sosial dan etika kelembagaan, nilai-nilai akhlak rentan menjadi simbol semata, tidak mampu menginternalisasi perilaku organisasi secara efektif.

Selain lemahnya sistem evaluasi perilaku, isu keteladanan dari pejabat struktural juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam sejumlah kasus, pelanggaran justru terjadi di level jabatan tinggi, dan tidak jarang tidak disikapi dengan tindakan disiplin yang setimpal. Ketika pelanggaran tidak ditindak secara proporsional, terbentuklah budaya permisif yang melemahkan kontrol moral internal. Aparatur yang semula memiliki kesadaran etis pun bisa tergerus dalam sistem yang tidak memberi ruang bagi konsistensi nilai.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya integrasi antara nilai akhlak dan sistem manajemen kinerja aparatur. Penegakan nilai tidak cukup disandarkan pada pelatihan moral atau komitmen tertulis, melainkan perlu dikaitkan dengan sistem insentif, promosi jabatan, dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran. Upaya ini menjadi bagian penting dari transformasi kelembagaan menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel secara berkelanjutan.

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2021) juga menyoroti bahwa lemahnya integritas dan kompetensi pengelola aset merupakan salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan nilai akhlak perlu diarahkan pada pembentukan karakter melalui pendekatan jangka panjang dan sistem pengawasan yang mendorong perilaku etis secara konsisten di seluruh jenjang birokrasi.

Kesenjangan Institusionalisasi Nilai Akhlak dalam Sistem Birokrasi

Meskipun berbagai regulasi dan panduan etika telah dirancang untuk mendukung pembentukan budaya birokrasi yang berintegritas, proses internalisasi nilai-nilai akhlak dalam sistem birokrasi di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi hambatan yang cukup mendasar. Secara normatif, perangkat hukum seperti Peraturan Menteri PAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN telah memberikan kerangka yang memadai untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Namun, implementasi di lapangan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh substansi pembentukan karakter aparatur secara menyeluruh.

Berbagai temuan dari laporan audit dan pengawasan internal menunjukkan bahwa

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas masih sering terjadi, khususnya dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai moral belum sepenuhnya melekat sebagai bagian dari budaya kerja, dan masih dipahami sebagai kewajiban prosedural semata. Aparatur sipil negara dapat mengikuti pelatihan etika atau menandatangani pakta integritas, namun tetap melakukan tindakan manipulatif karena lemahnya komitmen personal dan absennya pengawasan etis yang efektif dan konsisten.

Salah satu akar persoalan terletak pada belum optimalnya proses institusionalisasi nilai secara sistemik. Meskipun regulasi tersedia, penyampaian nilai akhlak sering kali bersifat satu arah dan simbolik. Kegiatan pembinaan moral cenderung diorientasikan pada kepatuhan administratif, alih-alih menjadi ruang reflektif untuk menumbuhkan kesadaran etis. Akibatnya, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab hanya hadir dalam bentuk slogan, bukan perilaku nyata dalam pelayanan publik sehari-hari.

Faktor tambahan yang turut memperburuk situasi adalah tingginya frekuensi rotasi jabatan ASN tanpa penguatan kompetensi etis. Mutasi kerap mempertimbangkan aspek struktural semata, sementara kesinambungan nilai moral dan pemahaman atas sistem pengelolaan aset menjadi terabaikan. Dalam sejumlah kasus, pejabat struktural tidak memahami pentingnya prinsip integritas dalam pelaporan dan pengelolaan aset, sehingga administrasi menjadi lemah dan berpotensi disalahgunakan.

Situasi ini menunjukkan bahwa nilai akhlak belum terintegrasikan secara substantif dalam tata kelola birokrasi, baik dalam sistem rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, maupun pengawasan perilaku. Ketika sanksi terhadap pelanggaran nilai tidak diterapkan secara konsisten dan keteladanan tidak ditunjukkan oleh pimpinan, maka upaya institusionalisasi nilai akan cenderung mandek. Hal ini membuka ruang bagi berkembangnya mentalitas oportunistik dan pragmatis dalam lingkungan birokrasi.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan pendekatan baru yang lebih menyentuh aspek karakter dan budaya organisasi. Pembentukan integritas tidak dapat dilakukan hanya melalui seminar atau pelatihan normatif, melainkan melalui penanaman nilai secara kontekstual dan aplikatif yang dikuatkan dalam sistem kelembagaan. Nilai moral harus dijadikan fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pengawasan birokrasi yang berkelanjutan.

Peran Nilai Akhlak dalam Menopang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen strategis dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi sektor publik melalui efektivitas operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan SPIP tidak hanya bergantung pada aspek teknis administratif, tetapi juga pada kekuatan integritas dan nilai akhlak para pelaksana sistem tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 secara eksplisit menegaskan bahwa keberhasilan SPIP memerlukan lingkungan pengendalian yang sehat, di mana integritas personal menjadi salah satu komponen utama. Namun, dalam praktiknya, aspek ini justru menjadi yang paling sering diabaikan. SPIP kerap dijalankan secara formalistik tanpa penanaman nilai moral sebagai penggerak utama yang menyatu dalam perilaku birokrasi.

Audit internal dan laporan pengawasan menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar, seperti ketidakteraturan pencatatan barang milik daerah, kurangnya pemutakhiran data aset, serta minimnya tindak lanjut atas temuan audit. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur pengawasan yang tersedia belum sepenuhnya didukung oleh komitmen nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Ketika pelaksanaan SPIP tidak disertai dengan kesadaran etis dari dalam diri aparatur, maka sistem pengendalian berisiko menjadi sekadar rutinitas administratif tanpa pengaruh nyata terhadap pencegahan penyimpangan.

Dalam konteks ini, nilai akhlak berfungsi sebagai “jiwa” dari pengendalian intern yang

mampu menggerakkan perilaku patuh dan tanggung jawab secara intrinsik. Aparatur yang menjunjung tinggi integritas akan lebih sensitif terhadap potensi fraud dan terdorong untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan obyektif. Sebaliknya, ketika budaya organisasi tidak memberi ruang bagi keberanian moral (moral courage) atau bahkan menormalisasi pembiaran pelanggaran, maka fungsi pengawasan internal kehilangan maknanya.

Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (2021) juga menyoroti bahwa lemahnya integritas dan kompetensi pengelola aset merupakan salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah. Ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan SPIP tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan birokrasi dalam membangun nilai akhlak sebagai fondasi moral organisasi. Dengan demikian, penguatan SPIP membutuhkan pendekatan yang menyatukan antara struktur administratif dan nilai-nilai etis, sehingga pengawasan internal menjadi bagian dari budaya organisasi yang hidup dan bukan sekadar kewajiban prosedural.

Nilai Akhlak sebagai Pencegah Penyalahgunaan Aset Daerah

Meskipun telah tersedia berbagai regulasi yang mengatur etika dan disiplin aparatur sipil negara, implementasi nilai-nilai akhlak dalam birokrasi kerap kali masih bersifat seremonial dan belum menyentuh akar budaya kerja. Banyak kebijakan etika hanya berakhir sebagai dokumen normatif yang tidak terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam konteks pengelolaan aset daerah yang sering menjadi ruang terbuka bagi praktik penyimpangan. Ketika nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan integritas tidak dihidupkan dalam budaya kerja, maka regulasi kehilangan kekuatannya sebagai pencegah penyalahgunaan.

Berdasarkan hasil kajian ini, terbukti bahwa nilai-nilai moral memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab. Nilai akhlak berperan sebagai mekanisme kontrol internal yang seharusnya mengendalikan niat dan tindakan individu, bahkan di luar pengawasan teknis. Namun demikian, lemahnya sistem pembinaan karakter dan minimnya pengawasan etis dari dalam diri ASN mencerminkan bahwa birokrasi belum menjadikan nilai akhlak sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Nilai moral seringkali hanya menjadi bagian dari retorika pelatihan, tanpa diterjemahkan ke dalam praktik penilaian, promosi, maupun penegakan disiplin.

Ironisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara eksplisit mewajibkan ASN untuk menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan perilaku profesional. Namun dalam implementasinya, penegakan norma tersebut sering kali lemah dan inkonsisten. Banyak pelanggaran etika tidak ditindak secara tegas, dan dalam beberapa kasus justru dibiarkan oleh atasan demi menjaga stabilitas atau citra institusi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi, tanpa disertai komitmen moral dan keberanian struktural, hanya akan menjadi simbol hukum tanpa kekuatan transformatif.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Nasirwan (2024) yang menyatakan bahwa nilai religiusitas dan kejujuran memiliki kontribusi besar terhadap tata kelola aset yang transparan. Dalam konteks pengelolaan aset non-pemerintah, bahkan tanpa sistem pengawasan teknis yang kompleks, nilai-nilai etika terbukti mampu membentuk perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Jika sektor non-negara dapat membuktikan efektivitas moral sebagai pencegah penyimpangan, maka pertanyaan reflektif muncul: mengapa birokrasi yang memiliki struktur pengawasan dan regulasi lengkap justru kerap gagal menahan laju penyalahgunaan aset?

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) juga menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi dalam mencegah korupsi di sektor pengelolaan aset daerah. Strategi pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme teknis dan prosedural, tetapi harus mencakup pengembangan karakter ASN melalui pendidikan nilai, keteladanan pimpinan, serta

integrasi akhlak ke dalam sistem evaluasi dan promosi jabatan. Ketika nilai moral tidak diinstitusionalisasi secara nyata, maka birokrasi akan tumbuh dalam iklim permisif terhadap pelanggaran.

Oleh karena itu, tantangan utama dalam pencegahan penyalahgunaan aset bukan hanya terletak pada desain sistem pengawasan, melainkan pada keberhasilan membangun budaya organisasi yang berakar pada nilai moral. Integritas tidak akan tumbuh dalam lingkungan yang membiarkan pelanggaran tanpa sanksi yang tegas. Dibutuhkan keberanian politik dan birokratik untuk menempatkan nilai akhlak bukan sebagai tambahan administratif, tetapi sebagai inti dalam sistem manajemen ASN yang menyentuh seluruh aspek: dari pelatihan, penilaian kinerja, hingga promosi dan pemberian sanksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai akhlak memiliki peran yang signifikan dalam mencegah penyalahgunaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur etika, disiplin, dan pengendalian intern aparatur sipil negara, implementasi nilai-nilai moral dalam birokrasi masih belum terinstitusionalisasi secara optimal. Nilai akhlak seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan integritas cenderung bersifat simbolik dan prosedural, belum menyatu dalam budaya kerja dan sistem pengambilan keputusan di tingkat operasional.

Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan etik normatif dan realitas birokrasi. Banyak program pelatihan dan pembinaan moral dijalankan sebagai formalitas tanpa diikuti pengawasan yang berkelanjutan. Proses internalisasi nilai dalam struktur SPIP pun masih menghadapi hambatan serius akibat lemahnya keteladanan pimpinan, inkonsistensi penegakan disiplin, serta belum terintegrasinya indikator moral dalam sistem manajemen kinerja ASN.

Secara sistemik, penyalahgunaan aset daerah tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis dalam sistem pengawasan, tetapi juga oleh belum terbentuknya budaya organisasi yang berbasis nilai. Regulasi seperti PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas personal dan keberanian moral individu aparatur dalam menjalankan fungsi publik.

Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan aset daerah memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem pengawasan teknis, tetapi juga pada pembangunan karakter ASN yang berakhlak. Penguatan nilai moral harus menjadi bagian integral dari tata kelola kelembagaan, mulai dari pendidikan ASN, sistem rekrutmen dan promosi, hingga mekanisme evaluasi dan sanksi. Hanya dengan internalisasi nilai-nilai akhlak secara konsisten dan menyeluruh, birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi dan pengembangan studi lanjutan. Pertama, pendekatan yang digunakan adalah studi dokumentasi kualitatif, sehingga hasil analisis sangat bergantung pada kualitas, kelengkapan, dan keterbukaan data sekunder yang tersedia. Beberapa dokumen strategis bersifat internal atau terbatas aksesnya, sehingga tidak semua aspek kebijakan dan implementasi nilai akhlak dapat dianalisis secara menyeluruh. Kedua, penelitian ini belum memasukkan perspektif langsung dari aparatur sipil negara sebagai pelaku utama dalam sistem birokrasi, karena tidak melibatkan wawancara atau observasi partisipatif. Akibatnya, dimensi afektif dan psikologis dari internalisasi nilai belum tergalikan secara utuh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian lanjutan dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dokumenter dengan metode lapangan seperti

wawancara mendalam dan observasi organisasi. Hal ini penting untuk menangkap dinamika penerapan nilai akhlak dalam praktik birokrasi secara lebih komprehensif, termasuk hambatan internal yang mungkin tidak tercermin dalam dokumen resmi. Selain itu, studi lanjutan juga dapat memperluas fokus ke unit kerja tertentu, seperti inspektorat, BPKAD, atau bagian aset daerah, guna memperoleh gambaran yang lebih kontekstual dan operasional terkait sistem pengawasan dan pembentukan budaya etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, E. R. P., & Ratmono, D. Penyalahgunaan Aset di Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 13(2), 105-114.
- BKPSDM Kota Medan. (2023, Juli 10). Aktivasi dan Internalisasi Core Value ASN BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- BKPSDM Kota Medan. (2023). Regulasi Terkait Penegakan Disiplin dan Kode Etik ASN Kota Medan. Diakses dari <https://bkpsdm.pemkomedan.go.id/situs/regulasi>
- Badan Keuangan Aset Daerah, (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan
- Badan Pendapatan Daerah, (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan
- Wulandari, S., & Marwata, M. (2020). Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6(1), 22-35.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2112-2120.
- Fitriana, N., & Suwandi, S. (2023). Pengaruh Good Government Governance dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 334-345.
- Nasirwan. (2024). Analisis penerapan akuntansi aset biologis pada usaha pertanian cabai di Aras Kabu, Lubuk Pakam ditinjau dari perspektif Islam. *Jurnal HEMAT*, 1(2).
- Muliana, D., & Suarantalla, R. (2022). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD) TAHUN 2021: SURVEI PADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN SUMBAWA DAN MOYO HULU, KABUPATEN SUMBAWA. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 4(01), 27-41.
- Situmeang, B. J., Simanjuntak, R., & Lolo, T. S. A. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2414-2422.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Oeliga, C., & Afita, Y. (2020). Penyalahgunaan Aset Negara terhadap Pejabat Secara Pribadi di Luar Fungsi Kedinasan dan Jabatan. *RIO LAW JURNAL*, 1(2).
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh religiusitas, integritas, dan penegakan peraturan terhadap fraud pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 136-145.
- Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024
- ANTARA News. (2023). KPK Apresiasi Pemko Medan Tertibkan Aset Daerah.
- Pos Metro Medan. (2025). Pemko Medan Tingkatkan SDM dalam Pengelolaan Aset Daerah